



GUBERNUR SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR 1467/VIII/TAHUN 2019

TENTANG

PERESMIAN PENGANGKATAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG MASA JABATAN
TAHUN 2019-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor. 79/PL.01.9-BA/7314/KPU-Kab/VII/2019 tanggal 19 Juli 2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Pemilihan Umum Tahun 2019, telah memenuhi syarat untuk diresmikan pengangkatannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu dilakukan peresmian pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Masa Jabatan Tahun 2019-2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197).


- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Nomor.161/3321/Otda tanggal 21 Juni 2019 perihal Usul Peresmian Anggota DPRD Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor. 67/PL.01.9-Kpt/7314/KPU-Kab/VII/2019 tanggal 19 Juli 2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
 3. Surat Bupati Sidenreng Rappang Nomor. 101/3993/Pemum tanggal 9 Agustus 2019 perihal Usul Pelantikan Calon Terpilih Anggota DPRD Kab. Sidenreng Rappang Tahun 2019;
 4. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor. 610/PL.01.09/7314/KPU-Kab/VII/2019 tanggal 31 Juli 2019 tentang Pengusulan Pelantikan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang Dalam Pemilu 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Meresmikan Pengangkatan yang namanya tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan ini, sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Masa Jabatan Tahun 2019-2024, terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji;
- KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 16 Agustus 2019

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,



Prof. Dr. Ir. H. M. NURDIN ABDULLAH, M. Agr

Tembusan :

1. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta.
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
3. Menteri PAN dan RB Republik Indonesia di Jakarta.
4. Ketua Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara di Jakarta.
5. Ketua KPU di Jakarta.
6. Ketua Partai Gerakan Indonesia Raya Tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten masing-masing di Tempat.
7. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten masing-masing di Tempat.
8. Partai Golongan Karya Tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten masing-masing di Tempat.
9. Partai Nasional Demokrat Tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten masing-masing di Tempat.
10. Partai Keadilan Sejahtera Tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten masing-masing di Tempat.
11. Partai Persatuan Indonesia Tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
 NOMOR :1467/VIII/TAHUN 2019
 TANGGAL 16 Agustus 2019
 TENTANG
 PERESMIAN PENGANGKATAN ANGGOTA
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG MASA
 JABATAN TAHUN 2019-2024

No	NAMA	PARTAI POLITIK	DAERAH PEMILIHAN
1.	MUHAMMAD RASYID RIDHA BAKRI, S.Pd	PARTAI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	SIDENRENG RAPPANG 1
2.	SUCKHAR SYANDHY HAMID, SE	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	
3.	B. EDY SLAMET	PARTAI GOLONGAN KARYA	
4.	SAMSUMARLIN	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	
5.	H. RUSLAN, SH., M.A.P	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	
6.	H. AKHMAD	PARTAI KeadILAN SEJAHTERA	
7.	SULAEMAN	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	
8.	NURFADLI SUYUTI	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	
9.	SUDARMIN, SH	PARTAI DEMOKRAT	
10.	JUMIATI	PARTAI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	SIDENRENG RAPPANG 2
11.	Dra. Hj. SITI RAHMAH, M.Si	PARTAI GOLONGAN KARYA	
12.	BAHRUL, SP	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	
13.	ABD. RAHMAN MUSTAFA	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	
14.	SAENAL ROSI, A.Ma.Pust	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	
15.	IBRAHIM H. DARU	PARTAI KeadILAN SEJAHTERA	
16.	PATHUDDIN	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	
17.	MUHAMMAD SYUKUR, ST	PARTAI AMANAT NASIONAL	
18.	NAHARUDDIN SADEKE, ST	PARTAI DEMOKRAT	
19.	KASMAN, S.HI	PARTAI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	SIDENRENG RAPPANG 3
20.	AHMAD SALIHIN, S.Th.,M.Hum	PARTAI GOLONGAN KARYA	
21.	PALEPPANG M	PARTAI GOLONGAN KARYA	
22.	Hj. KARTINI BEKKA S, M.Kes	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	
23.	H. ABDUL RAHMAN PABBAJA, S.Fd	PARTAI KeadILAN SEJAHTERA	
24.	ANDI ISMAN	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	
25.	A.FACHRY AB, S.PI	PARTAI AMANAT NASIONAL	
26.	H. RUSMAN	PARTAI DEMOKRAT	
27.	SAINAL, S.Sos	PARTAI BULAN BINTANG	
28.	AIRYA YHOGA VIDIANARA	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	SIDENRENG RAPPANG 4
29.	A.SUGIARNO BAHRI, SE	PARTAI GOLONGAN KARYA	
30.	FAISAL	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	
31.	H. IKHSAN RAKIB, SE	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	
32.	ARIFIN DAMIS	PARTAI KeadILAN SEJAHTERA	
33.	RUSDY GANI	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	
34.	HABIBI	PARTAI DEMOKRAT	
35.	HAERUDDIN AM	PARTAI KeadILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	

GUBERNUR SULAWESI SELATAN


 Prof. Dr. Ir. H. M. NURDIN ABDULLAH, M. Agr

12. Partai Persatuan Pembangunan Tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten masing-masing di Tempat.
13. Partai Demokrat Tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten masing-masing di Tempat.
14. Partai Amanat Nasional Tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten masing-masing di Tempat.
15. Partai Bulan Bintang Tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten masing-masing di Tempat.
16. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten masing-masing di Tempat.
17. Ketua Pengadilan Tinggi Sul-Sel di Makassar.
18. Ketua KPU Prov. Sul-Sel di Makassar.
19. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sul-Sel di Makassar.
20. Bupati Sidenreng Rappang di Pangkajene.
21. Ketua DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang di Pangkajene.
22. Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Sidenreng Rappang di Pangkajene.
23. Ketua KPUD Kabupaten Sidenreng Rappang di Pangkajene.
24. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.